

**PELAKSANAAN PERKAWINAN SEORANG SUAMI BERISTRI LEBIH DARI
SEORANG DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Sebagai Salah Satu Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

**Fania Stevani
2010012111101**

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 593/pdt/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg : 593/pdt/02/II-2024

Nama : Fania Stevani
NPM : 2010012111101
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perkawinan Seorang Suami Beristri
Lebih Dari Seorang Di Pengadilan Agama Kelas IA
Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H

(Pembimbing) 

Mengetahui :



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(**Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H**)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(**Dr. Yofiza Media, S.H., M.H**)

PELAKSANAAN PERKAWINAN SEORANG SUAMI BERISTRI LEBIH DARI SEORANG DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA KOTA PADANG

Fania Stevani¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta¹

Email : faniastevani02@gmail.com

ABSTRACT

The Marriage Law states that courts can grant permission to a husband to have more than one wife if desired by the parties concerned. Problem formulation (1) What are the factors causing the marriage of a husband with more than one wife in the Class IA Religious Court in Padang City? (2) What is the effect of a marriage of a husband and wife more than one person in the Class IA Religious Court in Padang City? The type of research used is sociological juridical; the data source used is primary data; data collection techniques using semi-structured interviews and document studies; and analyzed qualitatively. The results of the study that: (1) The factors causing the marriage of a husband with more than one wife in the Class IA Religious Court of Padang City whose application for permission is granted are to practice worship, self-will, avoid slander and help widows from distress. (2) The effect of the marriage of a husband with more than one wife in the Class IA Religious Court of Padang City whose application for permission is granted, namely the division of rights owned by the first wife and children before the husband or father remarries.

Keywords: *Marriage, Husband and Wife More than One, Padang City*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa sekarang ini perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang merupakan suatu fenomena sosial dalam masyarakat, begitu banyak tanggapan dari masyarakat mengenai perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang baik yang pro maupun yang kontra. Perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang ini bukanlah suatu hal yang baru, banyak pertentangan didalamnya yang sebagian besar pertentangan tersebut dinilai muncul karena adanya sudut pandang berbeda yang diberikan oleh masyarakat yang berkaitan dengan perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang baik itu ketentuan, syarat dan hal-hal lainnya. Perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang merupakan perkawinan yang memiliki status perkawinan yang sah serta bertujuan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*.¹

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan. Pada Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa izin dapat diberikan oleh pengadilan kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Penyebabkan terjadinya perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang di kalangan masyarakat pada masa sekarang ini tidak lepas dari pembahasan penyebabkan terjadinya perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang pada masa lalu karena perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang bukanlah suatu hal yang baru lagi. Perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang ini dapat dikatakan sebagai suatu perkawinan yang sudah ada sejak adanya manusia. Pada masa sekarang ini perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang dengan tujuan melaksanakan tanggung jawabnya, bukan dengan tujuan

¹ Beni Ahmad Soebani dan Boedi Abdullah, 2013, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 5.

mencari kesenangan seksual belaka dengan memiliki beberapa istri.²

Perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang dilakukan secara tercatat, datanya ada di Pengadilan Agama karena izin perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang diajukan ke Pengadilan Agama. Perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang juga terjadi di Kota Padang. Pada tahun 2021 terdapat tiga orang yang mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari seorang (satu dikabulkan dan dua dicabut). Pada tahun 2022 terdapat satu orang yang mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari seorang (ditolak). Pada tahun 2023 terdapat tiga orang yang mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari seorang (satu dicabut, satu ditolak dan satu dikabulkan). Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERKAWINAN SEORANG SUAMI BERISTRI LEBIH DARI SEORANG DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang?
2. Apakah dampak perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang.
2. Untuk mengetahui dampak perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang di

Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis.
2. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer.
3. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara semi terstruktur dan studi dokumen.
4. Serta dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak berinisial DA bahwa faktor penyebab perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang adalah:

1. Semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah SWT.
2. Melindungi seorang janda yang tidak memiliki saudara laki-laki dan ayah janda tersebut juga telah meninggal dunia.
3. Bapak berinisial DA dengan istri kedua sekarang pada saat itu sering pergi bersama saat mengurus usaha batu bara.
4. Untuk menghindari pergaulan yang salah tingkah kalau tidak menikahi janda tersebut.
5. Takut akan terjadi fitnah antara Bapak berinisial DA dengan janda tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak berinisial Y bahwa faktor penyebab perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang adalah:

1. Ingin menjalankan perintah Allah dan Rasulullah.
2. Ingin memelihara anak yatim (anak dari istri kedua dengan suami sebelumnya).
3. Sekalian memperistri calon istri kedua yang hidup susah setelah

² Idha Aprilyana Sembiring, 2007, 'Berbagai Faktor Poligami di Kalangan Pelaku Poligami di Kota Medan', *Jurnal Equality*, Volume XII, Nomor 2 Agustus 2007, hlm. 115.

suami pertama calon istri kedua tersebut meninggal dunia.

B. Dampak perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu berinisial FD (istri pertama Bapak berinisial DA) dampak perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang adalah:

1. Dampak terhadap istri.
 - a) Kasih sayang dan perhatian Bapak berinisial DA terbagi.
 - b) Waktu Bapak berinisial DA di rumah berkurang.
 - c) Penghasilan Bapak berinisial DA tidak untuk Ibu berinisial FD dan anak-anak saja.
 - d) Sedikit minder karena Ibu berinisial FD hanya Ibu Rumah Tangga, sedangkan istri kedua Bapak berinisial DA di lingkungan yang sama dengan Bapak berinisial DA.
2. Dampak terhadap anak.
 - a) Anak dari perkawinan Bapak berinisial DA dan Ibu berinisial FD kurang percaya diri dalam bergaul dengan masyarakat sekitar.
 - b) Anak dari perkawinan Bapak berinisial DA dan Ibu berinisial FD semakin tidak dekat dengan Bapak berinisial DA.
 - c) Anak dari perkawinan Bapak berinisial DA dan Ibu berinisial FD menjadi anak yang lebih tertutup.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu berinisial N (istri pertama Bapak berinisial Y) dampak perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang adalah:

1. Dampak terhadap istri
 - a) Bapak berinisial Y yang biasanya setiap hari di rumah jadi terbagi dengan rumah istri kedua juga.
 - b) Penghasilan Bapak berinisial Y yang biasanya hanya untuk

Ibu berinisial N dan anak-anak, sekarang dibagi juga dengan istri kedua Bapak berinisial Y.

- c) Bapak berinisial Y jadi jarang memantau yayasan milik Bapak berinisial Y dan Ibu berinisial N yang berada di sebelah rumah Bapak berinisial Y dan Ibu berinisial N.
2. Dampak terhadap anak
 - a) Anak dari perkawinan Bapak berinisial Y dengan Ibu berinisial N tidak nyaman di rumah.
 - b) Anak dari perkawinan Bapak berinisial Y dengan Ibu berinisial N sedikit cemburu karena kasih sayang Bapak berinisial Y juga terbagi dengan anak bawaan istri kedua.
 - c) Anak dari perkawinan Bapak berinisial Y dengan Ibu berinisial N merasa sedikit canggung karena jarak umur anak pertama Bapak berinisial Y dengan istri keduanya tidak jauh.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang tiga tahun terakhir yaitu menjalankan ibadah kepada Allah SWT, keinginan dari diri sendiri, menghindari fitnah dan menolong janda dari kesusahan.
2. Dampak perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Padang tiga tahun terakhir yang yaitu terbaginya hak yang dimiliki oleh istri pertama dan anak-anak sebelum suami atau ayahnya melaksanakan

perkawinan seorang suami beristri lebih dari seorang.

B. Saran

1. Suami agar tidak memiliki istri lebih dari seorang, dikarenakan walaupun istri pertama memberikan izin untuk beristri lagi pasti dalam hati yang paling dalam tidak ingin kasih sayang dari suami terbagi.
2. Istri terdahulu agar tidak memberikan izin suami untuk beristri lebih dari seorang karena akan muncul rasa cemburu apabila suami sedang bersama istri kedua.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Beni Ahmad Soebani dan Boedi Abdullah, 2013, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Sumber lain

Idha Aprilyana Sembiring, 2007, 'Berbagai Faktor Poligami di Kalangan Pelaku Poligami di Kota Medan', *Jurnal Equality*, Volume XII, Nomor 2 Agustus 2007.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag.,M.H. selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya dalam penulisan skripsi. Dan saya juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak lainnya yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi.